

## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2022

5 TAHUN 2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan kerja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan nama-nama anggota satuan kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022; Satuan Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai tugas; Segala biaya yang akan timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Bagian 076 Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2022.  
- Lampiran 2 Halaman.